



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 300/Kep.61 - Satpol.PP/II/2023

TENTANG

TIM OPERASI YUSTISI PADA KEGIATAN PENANGANAN ATAS PELANGGARAN
PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN WALI KOTA DI KOTA BEKASI

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota Bekasi diperlukan pengenaan sanksi;
- b. bahwa untuk memudahkan pelaksanaan pengenaan sanksi dipandang perlu dibentuk Tim Operasi Yustisi pada Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota di Kota Bekasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka Tim dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Paraf Koordinasi	
Kepala Satpol PP	
Kabag. Hukum	

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2004 tentang Larangan Perbuatan Tuna Susila (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2004 Nomor 3 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Keras di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2009 Nomor 17 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Ketentuan Umum Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 10 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 14 Seri B) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 11 Seri B);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pendirian dan Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 5 Seri E) sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pendirian dan Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 8 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 11 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);

Paraf Koordinasi	
Kepala Satpol PP	
Kabag. Hukum	

12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 4 Seri C);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir serta Terminal (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 17 Seri C);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kualitas Air Minum dan Tempat Pengelolaan Makanan Siap Saji (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 1 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 5 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 15 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 1 Seri E);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor : 300/1384/Satpol PP-Gak, tanggal 26 Januari 2023 tentang pembahasan rencana pelaksanaan Operasi Yustisi di Kota Bekasi. ✓

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Operasi Yustisi Pada Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota di Kota Bekasi.
- KEDUA : Susunan Tim dan Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

Paraf Koordinasi	
Kepala Satpol PP	
Kabag. Hukum	

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 10 April 2023

Plt. WALI KOTA BEKASI, 


TRI ADHIANTO TJAHYONO

Tembusan Yth:

1. Plh. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
2. Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan Setda Kota Bekasi;
3. Asisten Pemerintahan Setda Kota Bekasi;
4. Plt. Inspektur Kota Bekasi;
5. Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kota Bekasi.

LAMPIRAN I


KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 300/Kep.61-Satpol.PP/II/2023

TENTANG : TIM OPERASI YUSTISI PADA
KEGIATAN PENANGANAN
ATAS PELANGGARAN
PERATURAN DAERAH DAN
PERATURAN WALI KOTA DI
KOTA BEKASI

SUSUNAN TIM KEGIATAN OPERASI YUSTISI

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN	KETERANGAN
I	Ketua	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi	
II	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Pengadilan Negeri Bekasi<ol style="list-style-type: none">a. Hakim 1 (satu) orang;b. Panitera 1 (satu) orang;c. Staf Pengadilan 2 (dua) orang.2. Kejaksaan Negeri Bekasi<ol style="list-style-type: none">a. Jaksa 1 (satu) orang;b. Staf Kejaksaan 1 (satu) orang.3. Polisi Resort Metro Bekasi Kota<ol style="list-style-type: none">a. Anggota Polri 2 (dua) orang;b. Koordinator PPNS 1 (satu) orang.4. Kodim 0507 Bekasi 4 (empat) orang.5. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi 51 (lima puluh satu) orang.	

N Plt. WALI KOTA BEKASI, 
kya TRI ADHIANTO TJAHYONO

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 300/Kep.61-Satpol.PP/II/2023

TENTANG : TIM OPERASI YUSTISI PADA
KEGIATAN PENANGANAN
ATAS PELANGGARAN
PERATURAN DAERAH DAN
PERATURAN WALI KOTA DI
KOTA BEKASI

TUGAS TIM

A. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi

Satuan Polisi Pamong Praja pada kegiatan operasi yustisi bertugas :

1. Melaksanakan penertiban dengan memelihara keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan operasi yustisi sesuai dengan kewenangannya;
2. Menegakan Peraturan Daerah yang berlaku sesuai dengan kewenangan.

B. Unsur Pengadilan Negeri

1. Hakim pada kegiatan operasi yustisi bertugas :

a. menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yustisi.

2. Panitera pada kegiatan operasi yustisi bertugas :

a. menyelenggarakan administrasi secara cermat mengenai jalannya perkara yustisi;

b. bertanggungjawab atas pengurusan berkas bukti-bukti perkara yustisi;

c. membuat salinan putusan;

d. menerima berkas perkara yustisi.

3. Staf Pengadilan pada kegiatan operasi yustisi bertugas :

a. melaksanakan pemeriksaan kelengkapan berkas perkara yustisi;

b. menyiapkan kelengkapan sidang yustisi.

C. Unsur Kejaksaan Negeri

1. Jaksa pada kegiatan operasi yustisi bertugas :

a. melakukan penuntutan sanksi denda administratif;

b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan hakim.

2. Staf Kejaksaan pada kegiatan operasi yustisi bertugas :

a. membantu jaksa dalam pelaksanaan sidang yustisi.

D. Unsur Kepolisian (Polres Metro Bekasi Kota)

1. Anggota Polisi pada kegiatan operasi yustisi bertugas :

a. memelihara keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan operasi yustisi sesuai dengan kewenangannya;

b. menegakan hukum yang berlaku sesuai dengan kewenangan.

2. Koordinator Pengawas PPNS pada kegiatan operasi yustisi bertugas :

a. mengikuti perkembangan pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS dalam operasi yustisi;

b. menghadiri dan memberikan petunjuk dalam gelar perkara yang dilaksanakan oleh PPNS;

Paraf Koordinasi	
Kepala Satpol PP	
Kabag. Hukum	

- c. mempelajari berkas perkara hasil penyidikan PPNS dan meneruskannya kepada penuntut umum apabila telah memenuhi persyaratan formil dan materiil;
 - d. mengembalikan berkas perkara kepada PPNS disertai petunjuk untuk disempurnakan apabila belum memenuhi persyaratan.
- E. Unsur TNI (Kodim 0507 Bekasi)
- Unsur TNI pada kegiatan operasi yustisi bertugas :
- 1. memelihara keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan operasi yustisi sesuai dengan kewenangannya.

 Plt. WALI KOTA BEKASI, 

 TRI ADHANTO TJAHYONO